

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN KHUSUS  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TRAYEK (TRAVEL LIAR) DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**IKA AUDILA  
1310112018**

**Pembimbing :  
Apriwal Gusti, SH  
Nilma Suryani SH., MH**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018**

	No. Alumni Universitas	Ika Audila	No. Alumni Fakultas
	a)Tempat/Tgl Lahir : Ika Audila /31 Mei 1995 b)Nama Orang Tua : Edi Subardo c)Fakultas : Hukum d)PK : Hukum Pidana e)No.BP : 1310112018	f) Tanggal Lulus :8 Januari 2018 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK : 3,35 i) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat : Jl.Karet Gg karet karya No.10 Pontianak Barat	


**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN KHUSUS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TRAYEK (TRAVEL LIAR) DI KOTA PADANG”**

**( Nama : Ika Audila, Nomor BP : 1310112018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2018 )**

Tingginya angka kecelakaan dan banyaknya kemacetan berlalu-lintas terjadi karena meningkatnya volume kendaraan setiap tahunnya di Indonesia. Salah satu alat transportasi yang dipakai di Indonesia yaitu mobil, karena cara mendapatkannya bisa dengan kredit oleh semua golongan masyarakat. Hal ini menjadikan mobil semakin lama akan semakin memadati Lalu Lintas di jalan dan jalan raya. Pemerintah membuat berbagai peraturan agar setiap pemakai jalan dapat tertib dan teratur serta terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Salah satunya peraturan lalu lintas mengenai angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek terdapat pada pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Efektifitas peraturan tersebut masih tergolong sangat kurang. Masyarakat masih belum begitu sadar akan mematuhi lalu lintas yang baik, yang mana dalam hal ini apabila dijalankan dengan baik akan membawa efek yang sangat bagus terhadap lalu lintas itu sendiri dan akan mendapatkan kenyamanan bagi para pengguna atau pemakai jalan. Dari uraian diatas terdapat beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu : 1) Tingkat pelanggaran lalu lintas angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek dikota padang. 2) Penegakan Peraturan Lalu Lintas Mengenai angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek . 3) Upaya-Upaya Yang Harus Dilakukan Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Peraturan Lalu Lintas Mengenai angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek. Adapun hasil penelitian yang didapat tingkat pelanggaran angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek masih banyak dikota padang. Penegakan peraturan angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek masih sangat rendah karena dapat dilihat masih banyaknya travel liar yang beroperasi secara bebas. Penegakan peraturan sudah dilakukan pihak Satlantas dan DLLAJ kota padang melalui upaya preventif seperti penjagaan, pengaturan, patroli, dan diklantas. Sedangkan upaya represif seperti tilang (tindakan lansung) juga telah diterapkan dan menggelar operasi-operasi lalu lintas seperti operasi simpatik, operasi patuh dan lainnya. Tujuannya untuk menimbulkan kesadaran .pengemudi angkutan khusus agar patuh memiliki izin trayek. Akhirnya penulis menyarankan bagi pengemudi angkutan khusus harus memiliki izin trayek karena tujuannya untuk keselamatan di jalan seperti mengurangi resiko kecelakaan, tilang, serta membantu melancarkan lalu lintas.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Januari 2018.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Nelwis, S.H., M.H.	Efren Nova, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana : DR. A. Irzal Rias,S.H.,MH.



Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :